



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 1260/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Hibah antara :

PENGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Syaefudin, S.H., dan Agus Susanto, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum AHMAD SYAEFUDIN, SH. & Associates beralamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 255/KUASA/1260/Pdt.G/2021/PA.Tgrs Tanggal 02 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No. 1260/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 1260/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat dari hasil pernikahan sah antara Penggugat dengan Turut Tergugat yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan pada tanggal 7 Agustus 2002;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Duda dan Turut Tergugat berstatus Janda;
3. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah membina rumah tangga dengan menikahi Ny. XXXXXXXXXXXX (55 th) yang di catat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tanggal 22 Juli 1985;
4. Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan istri pertama (Ny. XXXXXXXXXXXX) selama kurang lebih 17 tahun. Dan di karuniai 3 orang anak, yaitu 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Dengan berjalannya waktu Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya sehingga terjadilah Perceraian. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 78/ Pdt.G/2002/PA.Tgrs. yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tatap, telah terjadi perceraian;
5. Bahwa Penggugat setelah resmi bercerai dengan istri pertama di tahun 2002, kurang lebih 3 sampai 4 bulan di tahun yang sama melepas masa Dudanya. Menikah lagi bersama seorang Janda yaitu dengan Turut Tergugat (Asnawiyah binti Aliyasa).pada tanggal 7 Agustus 2002;
6. Bahwa pada tahun 2015 Turut Tergugat Meminta kepada Penggugat untuk menghibahkan objek tanah adat C 573/1302 persil Nomor 31/65 D.II Blok 008 seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) kepada Penggugat dengan Dalih Takut Penggugat Tidak Ada Umur Panjang. Karena masih serumah antara (Penggugat dengan Turut Tergugat) dan permintaan agar Penggugat menghibahkan kepada Tergugat selalu di

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No. 1260/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan berulang-ulang. Pada akhirnya Penggugat mau mengikuti permintaan Turut Tergugat untuk menghibahkan kepada Tergugat objek tanah satu-satunya yang di miliki. Tanpa menunda-nunda lagi, Turut Tergugat langsung mengurus semua proses pembuatan akta hibah. Penggugat hanya duduk manis di rumah, semuanya telah diurus oleh Turut Tergugat. Penandatanganan akta hibahpun terjadi. Dan tidak dihadapan PPATS Kecamatan, melainkan akta hibah yang dibawa Turut Tergugat kerumah, untuk segera ditandatangani Penggugat;

7. Bahwa objek hibah yang diberikan kepada Tergugat adalah harta bersama Penggugat dengan (istri pertama Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX) hasil jerih payah Penggugat selama menjadi karyawan pabrik;
8. Bahwa Penggugat merasa di peras/diporotin/dieret dan lain sebagainya, seperti meminta semua uang pesangon tapi entah kemana, uang Jamsostek ludes, uang hasil pesta/ hajatan lenyap, sepeda motor N Max 155cc dibawa, surat-surat rumah dibawa, sampai kipas angin yang sekecil itupun masih dibawa oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
9. Bahwa Penggugat mulai menyadari, perlakuan Turut Tergugat yang sudah tidak ada lagi cinta dan kasih sayang terhadap Penggugat. Tingkah laku dan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang di rasakan Penggugat sudah tidak seperti layaknya seorang anak kepada ayahnya, dan sorang istri kepada suaminya. Yang di bicarakan hanya materi;
10. Bahwa berdasarkan pasal 1086 KUHPer dan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa hibah yang diberikan pewaris kepada anaknya/ahli waris garis ke bawah dimasukkan kembali ke dalam perhitungan harta peninggalan pewaris;
11. Bahwa Tergugat saat pembuatan dan penyerahan akta hibah di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang masih dibawah umur;
12. Bahwa menurut hukum seseorang yang belum dewasa atau dibawah umur tidak cakap bertindak serta tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No. 1260/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Anak dibawah umur harus diwakili oleh orang tua atau walinya agar hak – haknya terlindungi karena dalam hukum semua orang itu memiliki hak – hak yang sama yang harus dilindungi, tanpa melihat dewasa atau tidaknya seseorang serta cakap atau tidaknya ia dalam melakukan perbuatan hukum, bahkan seseorang yang masih dalam kandungan pun sudah memiliki hak dengan catatan ia harus lahir pasal 330 KUHPerdara;
14. Bahwa Penggugat untuk melindungi hak–hak Tergugat akibat ketidak cakapan melakukan perbuatan hukum dalam membuat Akta Hibah maka Akta Hibah atas nama TERGUGAT No. 593/090/2015 atas objek tanah adat C 573/1302 persil Nomor 31/65 D.II Blok 008 seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) cacat hukum dan harus dibatalkan, sehingga Tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya;
15. Bahwa menurut Hukum Perdata subjek Hibah bisa siapa saja, namun ada beberapa pengecualian tertentu, misalnya anak – anak dibawah umur, maka anak dibawah umur dianggap tidak kuasa menerima maupun memberi hibah, hibah kepada anak – anak dibawah umur yang masih dibawah kekuasaan orang tua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orang tua itu, sedangkan hibah kepada anak – anak dibawah umur yang masih dibawah perwalian atau kepada orang yang dibawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampuannya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri. Jika Pengadilan itu memberi kuasa termaksud, maka hibah itu tetap sah, meskipun penghibah telah meninggal dunia sebelum terjadi pemberian kuasa itu;
16. Bahwa dengan demikian dalam pembuatan Akta Hibah atas nama TERGUGAT No. 593/090/2015 atas objek tanah adat C 573/1302 persil Nomor 31/65 D.II Blok 008 seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) cacat hukum karena penerima hibah masih dibawah umur tidak cakap bertindak serta tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta tidak ada wali saat pembuatan akta

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No. 1260/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dan saat menerima hibah sehingga Akta Hibah tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta cacat hukum;

17. Bahwa menurut pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 dikatakan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;
18. Bahwa menurut pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat 4 dikatakan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan dihadapan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima;
 2. Menyatakan Akta Hibah Nomor : **593/090/2015** atas nama **TERGUGAT** tidak sah karena cacat hukum dan harus dibatalkan karena Tergugat sebagai Pewaris;
 3. Menyatakan objek hibah berupa tanah adat C 573/1302 persil Nomor 31/65 D.II Blok 008 seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) atas nama Sugianto merupakan harta warisan;
 4. Menyatakan Tergugat mengembalikan surat tanah adat C 573/1302 persil Nomor 31/65 D.II Blok 008 seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) atas nama Sugianto kepada Penggugat;
 5. Menyatakan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, karena panggilan untuk Tergugat tidak patut, dan Penggugat di persidangan menyatakan Penggugat mengetahui alamat Tergugat saat ini sebagaimana termuat dalam gugatannya;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No. 1260/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan karena relaas panggilan untuk Tergugat tidak patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan di depan sidang, bahwa Penggugat mencabut gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan gugatan ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No. 1260/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1260/Pdt.G/2021/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baharuddin, SH., MH.** dan **Dra. Ulyati R, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Baharuddin, SH., MH.

TTD

Dra. Ulyati R, MH.

Panitera Pengganti,

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No. 1260/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 hal Penetapan No. 1260/Pdt.G/2021/PA.Tgrs